

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait Praktik Penggunaan Arus Listrik SPBU Oleh Warkop “Cepex Coffee” di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Penggunaan Arus Listrik SPBU Oleh Warkop “Cepex Coffee” yang terjadi di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yaitu Mas N. dalam menjalankan usahanya tersebut menggunakan fasilitas listrik milik SPBU secara tanpa izin, yang digunakan untuk penerangan dan kebutuhan lainnya berasal dari arus listrik yang berada di samping pagar SPBU, dengan cara memotong sebagian arus listrik yang berada di samping pagar SPBU kemudian di salurkan ke tempat usahanya.
2. Adapun Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Praktik Penggunaan Arus Listrik SPBU Oleh Warkop “Cepex Coffee” yang terjadi di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah tidak diperbolehkan.

Penggunaan arus listrik secara tanpa izin yang terjadi di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro merupakan suatu tindakan *ghaṣab*, hukum *ghaṣab* sudah sangat jelas yaitu haram. Perbuatan tersebut dapat dikenai hukuman *ta'zīr*.

Praktik yang dilakukan Mas N. yaitu menggunakan arus listrik secara tanpa izin di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro harus mendapat legalitas dari pihak SPBU. Solusi untuk praktik penggunaan arus listrik dengan tanpa izin ini adalah sang pemilik Warkop “Cepex Coffee” harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak SPBU.

B. Saran

1. Dalam menanggulangi supaya tidak terjadinya penggunaan arus listrik secara tanpa izin yang berkelanjutan diharapkan pihak SPBU untuk menindak lanjuti pelaku pencurian arus listrik tersebut. Dengan tindakan yang baik menimbulkan hasil yang baik juga. Sehingga tercipta suatu keamanan di dalam kawasan SPBU itu sendiri.
2. Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan tindakan pencurian tersebut mengingat bahaya yang akan terjadi dan perbuatan itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dalam Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam).
3. Hendaklah kita semua menyadari, menghayati dan mengamalkan hukum agar tetap terjaga ketertiban, keamanan, serta saling bertoleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

Daftar Pustaka

Buku:

- AbūSyubḥān, Muḥammad Ibn Muḥammad. *Al-Ḥudūd fi al-Islām*. Cairo: Aameiriyyah. Kuwait: Dār al-qalam. 1990.
- Al Bahisin, Yaḡub ‘Abdul Wahab. *Al Mufasssol fil Qowa’idil Fiqhiyah*. cet ke 2. Dar At Tadmuriyah: 1432 H.
- Al-Gḥāzi, Al-Shaikh Muḥammad bin Qāsim. *Pedoman Hukum–Hukum Islam*. Surabaya: Faṡḡual-Qarīb al-Muḡīb. t.th.
- Al-Sharbini, Khatibu. *Mughni al-Muhtaj Sharah al-Minhaj*. Juz 3. Beirut: Daar al Fikri 1442 H. 248. Dalam Maktabah Syamilah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Nazariyah al–Daman*. Damsyiq: Daar al-Fikr. 1998. dikutip dari Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi IV. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Bakri, H.M.K. *Hukum Pidana Dalam Islam*. Sala: Ramadani.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press. Cet Ke-2. 2006.
- Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. terj. Koesnoen. Jakarta: PT. Pembangunan. 1995.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur’an dan Terjemah*. Semarang: CV. ALWAAH. 1993.
- Djaali, Puji Mujiono. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Grasindo. 2008.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 2005.
- Hasbi, Teungku Muhammad As Shiddiqy. *Falsafah Hukum Islam*. Ed-2. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. cet-1. 2001.

- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Mardani. *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: CV INDHILL CO. cet1. 2008).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika. cet-1. 2004.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*.
- Rahman, A. Dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru. 2001.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: Asyifa. Cet. I. 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Kuwait: Dar Al Bayan. 1968. Juz 9.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.
- Sudarsono. *Pokok-pokok hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. Cet.ke-2. 2001.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif. Kuantitatif. dan RD*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Taimiyah, Ibni. *al-Qowa'id wadh Dhowabith al-Fiqhiyah lil Mu'amalat*. cet 1. Dar At Ta'shil. 1422 H.
- Tsalisah, Tim. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT. kharisma ilmu. 1994.
- Utama, I Made Arya. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Pustaka Sutra. 2004.
- Kitab:**
- Al-Hidayatu sharhu al-Bidayati. *al-Maktabah al-Islamiyah wa al-Hidayah*. Juz 3. 113.
- At-Talibin. *Mughniya al-Muhta'aji sharhu minhārji. juz 3*. Dar al-Fikr. 1442 H.
- At-ta'rifatul Jurjani. *Kitab al-Arabiy*. Juz 20. 247.
- Kitab. *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Juz 1. (Kuwait). 3.

Jurnal:

Ernawati. “Peningkatan Kesadaran Santri Terhadap Perilaku *ghasab* dan Pemaknaannya Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Jurnal Abdimas Vol. 4 No. 2*. 2018.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 1989.

Kholid, Muhammad. “Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah”. *Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2*. 2018.

Mensa, Fradhil. Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*. 2015.

Ratna, Aprilia. *Perilaku Ghasab*. dalam <https://www.academia.edu/4493814/ghasab.html>.

Solimun. Dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem*. Malang: UB Press. 2018.

Trima, Soejono. *Pengetahuan Ilmu Dokumentasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1984.

Skripsi:

Mubarokah, Fifi Syahrul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyambungan Listrik Secara Liar Studi Kasus di Kandang Sapi Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”, Skripsi-- Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro. Bojonegoro. 2019.

Rahmila, Sri. “Pemakaian Listrik Tanpa Izin Oleh Konsumen Ditinjau Dari Pendapatan PT. PLN Persero Wilayah S2JB Area Bengkulu”, Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Bengkulu. 2018.

Syahrir, Zulham. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Aliran Listrik di Kecamatan Sungguminasa Kabupaten Gowa”, Skripsi-- Universitas Hasanuddin. Makassar. 2015.

Wawancara:

N. *Wawancara*. Warkop “Cepex Coffee” Desa Panjunan. 2 Juni 2021.

Alam. *Wawancara*. Rumah Mas Alam Desa Panjunan. 01 Juni 2021.

Naning. *Wawancara*. Rumah Mbak Naning Desa Wotanngare. 2 Juni 2021.

Internet:

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aruslistrik>. 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>. 2020.

Pertamina. <https://kemitraan.pertamina.com/index.php/dashboard/info.html/SPBU>. diakses 03 Desember 2020.

PT. Perusahaan Listrik Negara. <https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>. 2021.

Software:

Software Digital, Qur'an In Word, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya.



UNUGIRI
BOJONEGORO